



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. IAN SEPTIAN** Alias **IAN Bin HARJUM**;
2. Tempat lahir : Anggopiu;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 08 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puuroda Jaya, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022, dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, yaitu M. A'an Alfiqri Lubis, S.H., dan Amrin, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada M. A'an Alfiqri Lubis Law Firm, yang berkantor di BTN Bukit Kartika Blok GG No 7, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/AFL/XI/2022 tanggal 17 November 2022 surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah Register Nomor 51/HK/LGS/SK/PID/4/2023/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. IAN SEPTIAN AIs IAN Bin HARJUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. IAN SEPTIAN AIs IAN Bin HARJUM** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554, 082197144722;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5×3 cm;
- 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti, dan Terdakwa hanyalah sebagai pemakai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-15/P.3.14/Enz.2/03/2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUM pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 04.15 Wita, atau setidaknya masih dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Jln. Pangeran Diponegoro di halaman samping kiri Wisma 99, Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



(satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tgl 16 November 2022 sekitar jam 03.00 wita, teman terdakwa bernama Faresi telah menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsap yang menanyakan dimana berada terdakwa dan terdakwa menjawab "dirumah meri" dan FARESI mengatakan jemput saya dirumahku, kemudian terdakwa mengatakan tunggu disitu saya menjemput, lalu Faresi menunggu terdakwa, setelah terdakwa sudah ketemu Faresi dan terdakwa bersama Faresi lalu Faresi bertanya kepada terdakwa Muh. Ian dimana itu Wisma Hotel 99, dan terdakwa menjawab tidak tau, kemudian Faresi mengatakan sepertinya didepan penginapan SRI RAHAYU, setelah terdakwa mengetahui tempatnya langsung membonceng Faresi yang masih (DPO) bersama-sama mengarah ke Wisma Hotel 99 tersebut, setelah terdakwa tiba di halaman Wisma Hotel 99 dan memarkir motor terdakwa didepan Wisma 99 dan Faresi yang (DPO) langsung turun dari motor dan mencari sesuatu, namun Faresi yang (DPO) tidak menemukan barang dan kembali kemotor terdakwa dan Faresi memperlihatkan ke terdakwa bungkusan barang dan disitulah terdakwa mengetahui kalo yang dicari Faresi Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa ikut mencari karena Faresi minta tolong untuk mencari kan barang, setelah terdakwa melihat dan membaca alamat barang Narkotika jenis Shabu di HPnya Faresi yang (DPO), lalu terdakwa membantu mencari dan terdakwa menemukan bungkusan barang disam ping sebelah kiri Wisma 99 dibawah pipa setengah berdiri barang itu, dan terdakwa mengambil bungkusan, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Faresi langsung melarikan diri (DPO).
- Bahwa saksi Indra Saputra, Sh bersama saksi Muh Sarman,SI.Kom mendapat informasi dari masyarakat yng sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, kemudian saksi Indra Saputra, Sh dan Tim yang dipimpin oleh Kanit I Subdit 2 melakukan Penyelidikan informasi dari masyarakat, dan hasil penyelidikan yang diperoleh dari informasi bahwa orang yang bernama Faresi akan mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut, kemudian tim langsung membagi



tugas dengan melakukan pemantauan disekitar Wisma Hotel 99, setelah beberapa jam menunggu dan ada 2(dua) orang berboncengan yang mencurigakan gerak-geriknya selalu mondar mandir dan memperhatikan situasi dan kondisi di Jl. Pangeran Diponegoro, Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, dari hasil pemantauan Tim Opsnal Ditresnarkoba melakukan pembuntutan sampai akhirnya kedua orang mampir didepan halaman penginapan Wisma Hotel 99, dan satu orang turun dari motor dan memasuki pekarangan penginapan Wisma Hotel 99 dan mencari sesuatu dan saksi Indra Saputra, Sh bersama tim mengintai/ melihat telah memegang bungkusan kantong palstik merah ketika itu Petugas Tim Opsnal Ditres narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan sama barang bukti Narkotika sebanyak 69 (enam puluh sembilan) paket kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruh nya **36,56** gram, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 2F Warna Putih dengan Simcard 082244154554/ 082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) Unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol.DT.3643 HA, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa Kepolda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUM ditangkap oleh Tim Narkoba Polda Sultra, karena tanpak hak atau melawan hukum Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Hasil Pengujian, nomor : PP.01.01.27A. 27A5.11.22.388, tanggal 30 November 2022, setelah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris kimia Hasil pengujian terhadap barang bukti:

1. 69 (enam puluh sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengn berat netto seluruhnya 20,7299 gram benar mengandung METAMPETAMINA NARKOTIKA GOL. I milik terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUM, terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Permenkes RI. No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUM pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seba gaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, yg dilakukan dengan cara-cara sebag berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tgl 16 November 2022 sekitar jam 03.00 wita, teman terdakwa bernama Faresi telah menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsap yang menanyakan dimana berada terdakwa dan terdakwa menjawab "dirumah meri" dan FARESI mengatakan jemput saya dirumahku, kemudian terdakwa mengatakan tunggu disitu saya menjemput, lalu Faresi menunggu terdakwa, setelah terdakwa sudah ketemu Faresi dan terdakwa bersama Faresi lalu Faresi bertanya kepada terdakwa Muh. Ian dimana itu Wisma Hotel 99, dan terdakwa menjawab tidak tau, kemudian Faresi mengatakan sepertinya didepan penginapan SRI RAHAYU, setelah terdakwa mengetahui tempatnya langsung membonceng Faresi yang masih (DPO) bersama-sama mengarah ke Wisma Hotel 99 tersebut, setelah terdakwa tiba di halaman Wisma Hotel 99 dan memarkir motor terdakwa didepan Wisma 99 dan Faresi yang (DPO) langsung turun dari motor dan mencari sesuatu, namun Faresi yang (DPO) tidak menemukan barang dan kembali kemotor terdakwa dan Faresi memperlihatkan ke terdakwa bungkusan barang dan disitulah terdakwa mengetahui kalau yang di cari Faresi Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa ikut mencari karena Faresi minta tolong untuk mencari kan barang, setelah terdakwa melihat dan membaca alamat barang Narkotika jenis Shabu di HPnya Faresi yang (DPO), lalu terdakwa membantu mencari dan terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



menemukan bungkus barang disamping sebelah kiri Wisma 99 dibawah pipa setengah berdiri barang itu, dan terdakwa mengambil bungkus, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Faresi langsung melarikan diri (DPO).

- Bahwa saksi Indra Saputra, Sh bersama saksi Muh Sarman,SI.Kom mendapat informasi dari masyarakat yng sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, kemudian saksi Indra Saputra, Sh dan Tim yang dipimpin oleh Kanit I Subdit 2 melakukan Penyelidikan informasi dari masyarakat, dan hasil penyelidikan yang diperoleh dari informasi bahwa orang yang bernama Faresi akan mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut, kemudian tim langsung membagi tugas dengan melakukan pemantauan disekitar Wisma Hotel 99, setelah beberapa jam menunggu dan ada 2(dua) orang berboncengan yang mencurigakan gerak-geriknya selalu mondar mandir dan memperhatikan situasi dan kondisi di Jl. Pangeran Diponegoro, Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, dari hasil pemantauan Tim Opsnal Ditresnarkoba melakukan pembuntutan sampai akhirnya kedua orang mampir didepan halaman penginapan Wisma Hotel 99, dan satu orang turun dari motor dan memasuki pekarangan penginapan Wisma Hotel 99 dan mencari sesuatu dan saksi Indra Saputra,Sh bersama tim mengintai/ melihat telah memegang bungkus kantong palstik merah ketika itu Petugas Tim Opsnal Ditres narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan sama barang bukti Narkotika sebanyak 69 (enam puluh sembilan) paket kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruh nya **36,56** gram, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 2F Warna Putih dengan Simcard 082244154554/ 082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) Unit motor matic merk Honda Scopy warna hitam dengan No Pol.DT.3643 HA, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa Kepolda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUM ditangkap oleh Tim Narkoba Polda Sultra karena, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Hasil Pengujian, nomor : PP.01.01.27A. 27A5.08.22.197, tanggal 25 Agustus 2022, setelah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris kimia Hasil pengujian terhadap barang bukti;

1. 69 (enam puluh sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengn berat netto seluruhnya 20,7299 gram benar mengandung METAMPETAMINA NARKOTIKA GOL. I milik terdakwa MUH. IAN SEPTIAN Als IAN Bin HARJUM, terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI. No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Saputra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 04.15 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di halaman samping kiri Wisma 99, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1



(satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;

- Bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram ditemukan sedang dipegang oleh Terdakwa, namun ketika melihat kedatangan Saksi dan Tim, Terdakwa langsung membuangnya ke tanah di sekitar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi. Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa yang menjadi Target Operasi kami adalah Faresi, bukan Terdakwa, tetapi pada saat Saksi dan Tim melihat Terdakwa memegang lalu membuang paket berisi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan Tim menjadi fokus kepada Terdakwa sehingga Faresi bisa melarikan diri. Saat ini Faresi tidak diketahui keberadaannya dan telah masuk DPO;

- Bahwa ada surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sehingga saksi melakukan penyelidikan bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Lalu kami membuntuti Terdakwa dan Faresi sejak mereka meninggalkan rumah Faresi. Tidak lama kemudian kedua orang tersebut singgah di Wisma 99, lalu mereka memasuki pekarangan dan mencari sesuatu, kemudian saat Saksi dan Tim hendak melakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang membuang paket berupa plastic berwarna merah yang kemudian setelah diperiksa ternyata berisi narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika barang-barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Faresi sedangkan handphone dan sepeda motor tersebut adalah miliknya;



- Bahwa yang menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah warga yang bernama Piky Prasetyo dan Muh. Dzakwan Dzakir alias Dundu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. Piky Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 04.15 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di halaman samping kiri Wisma 99, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1



(satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 gram tersebut ditemukan berada di atas tanah di bawah pipa air di halaman sebelah kiri Wisma 99;

- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang mana Saksi selaku Ketua RT setempat di TKP I di Jalan Lalosabila – Unaasi, samping Perpustakaan Daerah Kab. Konawe di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dan adapun yang menyaksikan proses penggeledahan dan penemuan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, Saksi, dan juga Muh. Satria Rijal, yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa selain Saksi, ada warga bernama Dundu yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 04.15 WITA Saksi sedang melakukan tugas jaga di Wisma 99, saat Saksi mendengar suara letusan dan mengira itu adalah suara petasan sehingga Saksi keluar dengan maksud untuk melarang membunyikan petasan sebab akan mengganggu tamu yang sedang menginap. Ketika Saksi keluar, Saksi melihat banyak orang berkumpul di halaman dan melihat sedang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mendengar Terdakwa mengatakan bahwa temannya telah melarikan diri. Pada saat diinterogasi oleh polisi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ke tempat tersebut diajak oleh Faresi untuk mengambil paket sabu, namun setelah mengambil paket sabu tersebut dan polisi datang untuk menangkapnya, Terdakwa kemudian membuang paket tersebut ke tanah, sehingga pada saat itu paket sabu tersebut ditemukan di tanah dalam bungkus plastik berwarna merah di samping kiri Wisma 99. Pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada polisi bahwa paket tersebut ia ambil di bawah pipa air di halaman sebelah kiri Wisma 99;



- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil paket tersebut, Saksi hanya melihat ketika Terdakwa membuangnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika barang-barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Faresi sedangkan handphone dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ketika polisi menghitung isi narkoba jenis sabu tersebut, dan diperlihatkan isi chat antara Terdakwa dengan Faresi yang mana mereka janjian untuk mengambil barang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 04.15 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di halaman samping kiri Wisma 99, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 teman Terdakwa yang bernama Faresi menghubungi melalui chat whatsapp dan mengatakan "jemputpi saya, kita pergi ambil", lalu Terdakwa membalas "tunggumi, dimanakah adamu" dan Faresi membalas "saya dirumah". Setelah itu Terdakwa menjemput Faresi di rumahnya. Ketika kami sudah bertemu, Faresi menanyakan dimana Wisma 99 dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa kurang tahu. Lalu Faresi mengatakan



sepertinya di depan penginapan Sri Rahayu. Setelah itu Terdakwa langsung mengarah ke Wisma 99, dan setelah tiba Terdakwa langsung memarkir sepeda motor Terdakwa di depan Wisma 99, kemudian Faresi turun dan mencari sesuatu. Karena Faresi tidak menemukan yang ia cari, ia kemudian kembali ke motor dan memberitahukan kepada Terdakwa jika yang ia cari adalah narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa ikut membantu Faresi mencari Narkotika jenis sabu tersebut dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut di samping sebelah kiri Wisma 99 tepatnya di bawah pipa setengah berdiri. Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;

- Bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram ditemukan di dekat Terdakwa karena setelah polisi datang Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Faresi;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2022, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli, bukan dari Faresi. Terdakwa beli di Lapas dengan cara transfer;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengantar Faresi mengambil narkotika jenis sabu. Pada saat itu Faresi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Faresi pergi ke Wisma 99 untuk mengambil barangnya, namun Terdakwa tidak tahu jika barang yang dimaksud oleh Faresi adalah narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa mau membantu mengambil paket tersebut sebab pada saat itu kondisi tangan Faresi sedang patah;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722 adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Faresi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang oleh dokter penyembuhannya harus mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.22.388, tanggal 30 November 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya adalah 20,7299 (dua puluh koma tujuh dua sembilan sembilan) gram mengandung Metamfetamina (MA), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram;
- 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722;
- 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm;
- 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah;
- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 04.15 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di halaman samping kiri Wisma 99, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;
- Bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga puluh enam koma lima enam) gram ditemukan sedang dipegang oleh Terdakwa, namun ketika melihat kedatangan polisi, Terdakwa langsung membuangnya ke tanah di sekitar Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi. Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi Target Operasi polisi adalah Faresi, bukan Terdakwa, tetapi pada saat polisi melihat Terdakwa memegang lalu membuang paket berisi narkoba jenis sabu tersebut, polisi menjadi fokus kepada Terdakwa sehingga Faresi bisa melarikan diri. Saat ini Faresi tidak diketahui keberadaanya dan telah masuk DPO;
- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sehingga Saksi Indra Saputra melakukan penyelidikan bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Lalu Saksi Indra Saputra bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membuntuti Terdakwa dan Faresi sejak mereka meninggalkan rumah Faresi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Faresi singgah di Wisma 99, lalu memasuki pekarangan dan mencari sesuatu, kemudian saat Saksi Indra Saputra dan Tim hendak melakukan penangkapan, Saksi Indra Saputra melihat Terdakwa sedang membuang paket berupa plastic berwarna merah yang kemudian setelah diperiksa ternyata berisi narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi Piky Prasetyo dan Muh. Dzakwan Dzakir alias Dundu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722 adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Faresi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran



sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang oleh dokter penyembuhannya harus mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.22.388, tanggal 30 November 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya adalah 20,7299 (dua puluh koma tujuh dua sembilan sembilan) gram mengandung Metamfetamina (MA), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **MUH. IAN SEPTIAN Alias IAN Bin HARJUM** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna dari memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai, makna dari menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, makna dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai yaitu memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan makna dari menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina (MA) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 04.15 WITA di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di halaman samping kiri Wisma 99, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga puluh enam koma lima enam) gram ditemukan sedang dipegang oleh Terdakwa, namun ketika melihat kedatangan polisi, Terdakwa langsung membuangnya ke tanah di sekitar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi. Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Target Operasi polisi adalah Faresi, bukan Terdakwa, tetapi pada saat polisi melihat Terdakwa memegang lalu membuang paket berisi narkotika jenis sabu tersebut, polisi menjadi fokus kepada Terdakwa sehingga Faresi bisa melarikan diri. Saat ini Faresi tidak diketahui keberadaanya dan telah masuk DPO;

Menimbang, bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sehingga Saksi Indra Saputra melakukan penyelidikan bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Lalu Saksi Indra Saputra bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membuntuti Terdakwa dan Faresi sejak mereka meninggalkan rumah Faresi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Faresi singgah di Wisma 99, lalu memasuki pekarangan dan mencari sesuatu, kemudian saat Saksi Indra Saputra dan Tim hendak melakukan penangkapan, Saksi Indra Saputra melihat Terdakwa sedang membuang paket berupa plastic berwarna merah yang kemudian setelah diperiksa ternyata berisi narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi Piky Prasetyo dan Muh. Dzakwan Dzakir alias Dundu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722 adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Faresi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram, 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm, 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah dan 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA adalah barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa tidak ada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat penyakit yang oleh dokter penyembuhannya harus mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.22.388, tanggal 30 November 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) sachet plastik berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya adalah 20,7299 (dua puluh koma tujuh dua sembilan sembilan) gram mengandung Metamfetamina (MA), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa membantu Faresi menemukan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa pada saat penangkapan sedang menguasai narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya adalah 20,7299 (dua puluh koma tujuh dua sembilan sembilan) gram, serta terhadap barang bukti yang ditemukan ternyata positif (+) mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.22.388, tanggal 30 November 2022, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak terkait sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, pada persidangan terbukti pula bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terhadap pertimbangan unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dengan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak dan semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) gram atau berat netto 20,7299 (dua puluh koma tujuh dua sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722;
- 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm;
- 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IAN SEPTIAN** Alias **IAN Bin HARJUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) paket/saset berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 36,56 (tiga puluh enam koma lima enam) gram atau berat netto 20,7299 (dua puluh koma tujuh dua sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Hp. merk Oppo reno 2F warna putih dengan nomor simcard 082244154554-082197144722;
 - 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran 5x3 cm;
 - 2 (dua) lembar plastik saset kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DT 3643 HA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ikhsan Ismail, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.